



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **FRANGKI MASOWANGI alias ANGKI;**
- Tempat lahir : Manawa;
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Agustus 1999;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tawulenga, Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **NOVALDI W USMAN alias NOVAL;**
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 November 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Kancil RT. 002 RW.002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/2024/Sat Narkoba dan diperpanjang pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/02.a/III/2024/Sat Narkoba;

Terdakwa I Frangki Masowangi Alias Angki ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/III/2024/Sat Narkoba dan diperpanjang pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/03.a/III/2024/Sat Narkoba;

Terdakwa II Novaldi W Usman Alias Noval ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H., dan Anderwati Maku, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat (LBH RR) *Justice for All* yang berkantor di Jalan Kusnodanupoyo Kompleks Masjid Agung Pohuwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt tertanggal 12 Juni 2024, dengan dasar Para Terdakwa tidak mampu yang diancam dengan pidana di atas 5 (lima) tahun serta tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-03/BLM/Enz.2/05/2024 tertanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) Pertemuan dalam kurun waktu 3 (tiga) Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto = 547,53 mg atau 0,54753 gram;.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC;
- 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama MARICE DOE;
- 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sependapat dengan uraian Penuntut Umum mengenai Para Terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Tidak sependapat bahwa barang bukti berupa mobil bernomor polisi DM 8403 DC dirampas untuk negara karena barang bukti yang dirampas untuk negara atau dimusnahkan maupun dirusak harus erat kaitan dengan barang sitaan milik Terdakwa atau hasil kejahatan atau digunakan melakukan kejahatan sedangkan jelas mobil tersebut bukan milik Para Terdakwa karena dipinjam dari pemilik sah yaitu Marice Doe dan tidak untuk melakukan kejahatan, lagipula Para Terdakwa bukan menjadi target operasi dan bukan pengedar;
- Mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki adalah harapan orang tua, dan Terdakwa II Novaldi W Usman memiliki anak yang masih kecil, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang disampaikan sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan harapan orang tua dan ingin bertanggung jawab terhadap hidup orang tua ke depan, Terdakwa menyesal, Terdakwa kooperatif, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang disampaikan sendiri yang pada pokoknya mohon diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi, dan mohon keringanan

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri agar fit dalam perjalanan, kemudian Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan, Terdakwa bertaubat dan berjanji tidak mengulangi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa masih muda dan memiliki tekad mengubah diri untuk keluarga dan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-03/BLM/Enz.2/05/2024 tertanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **Frangki Masowangi alias Angki** dan Terdakwa II **Novaldi W. Usman alias Noval** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berdasarkan ketentuan 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa diketemukan atau ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tilamuta daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval tiba di Pasar Inpres Palu dikarenakan akan mengambil muatan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



telur namun ternyata harus menunggu sampai hari Selasa sedangkan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval telah mendapat telepon adanya muatan ikan yang akan dibawa dari Gorontalo ke Wilayah Pare-Pare Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval memutuskan untuk berangkat saja ke Provinsi Gorontalo untuk mengambil muatan ikan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mampir ke sebuah warung di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat berada di warung tersebut datang seseorang yang tidak dikenal menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval yang katanya bagus untuk dipakai doping saat perjalanan jauh dan atas tawaran tersebut terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval bertanya kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki apa mau membeli barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berapa harganya kemudian disampaikan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan uang masing-masing sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval belum mempunyai uang sehingga disepakatilah terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayarkan terlebih dahulu dan uang terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval akan dipotong pada saat terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mendapatkan gaji sebagai sopir bantu selama ikut dengan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki. selanjutnya terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang menawarkan sabu tersebut dan setelah terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval Novaldi W. Usman selesai makan dan hendak kembali ke mobil, datang orang yang membawa sabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval memperlihatkan kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki narkotika jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval meletakkan narkotika tersebut ke dalam dasbor mobil.

- Kemudian terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sepakat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagai doping di perjalanan sehingga pada pukul 15.00 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mampir ke salah satu kamar kos yang berada di Kelurahan Kayumalue milik dari teman terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval, selanjutnya terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval membuat alat hisap (bong) dari bahan bekas yang diteukan disekitar kamar kos tersebut dan setelah alat hisap (bong) tersebut jadi selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya dan langsung mengkomsumsinya secara bersama-sama, kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval meninggalkan kamar kos tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Provinsi Gorontalo dan Sebagian sisa dari narkotika jenis sabu terdakwa bungkus menggunakan kertas timah dan dibungkus plastik kemudian disimpan di dasbor mobil selanjutnya dalam perjalanan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam blower AC mobil dikarenakan mereka akan mampir dirumah orang tua terdakwa I di Kabupaten Pohuwato untuk mandi dan mengambil pakaian kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sampai dirumah milik orang tua terdakwa I di kabupaten Pohuwato, setelah mandi dan mengambil pakaian pada pukul 14.00 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke kota Gorontalo.

- Selanjutnya pada pukul 15.30 Wita saat melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Salilama Kecamatan Managgu Kabupaten Boalemo terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hendak mengisi BBM di SPBU Managgu, namun saat itu BBM sedang kosong sehingga terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang mengemudikan mobil menepi dan bertanya kepada terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval apa BBM diisi di SPBU Tilamuta atau SPBU Bongo Nol dan pada saat itu langsung datang anggota Opsnal Resnarkoba yang sebelumnya telah mendapat

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



informasi bahwa akan ada seorang lelaki yang mengendarai mobil merek Daihatsu Gandmax dengan nomor polisi DM 8403 DC dari arah Provinsi Sulawesi Tengah menuju Provinsi Gorontalo yang diduga menguasai Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Opsnal memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada para terdakwa, selanjutnya anggota Opsnal Resnarkoba Polres Boalemo menanyakan kepada para terdakwa dimana menyembunyikan atau menyimpan barang terlarang dan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menunjuk ke arah dasbor mobil kemudian anggota opsnal Resnarkoba menyuruh mengambil barang tersebut kemudian diambil oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tepatnya berada di dalam Blower kipas AC mobil dan menyerahkan kepada anggota opsnal Resnarkoba berupa bungkus kecil kemudian anggota Opsnal Resnarkoba membuka bungkus kecil tersebut untuk memastikan benar barang terlarang dan menemukan 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu kemudian memperlihatkan kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan di jawab oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval bahwa merekalah pemilik dari barang tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawah dan diamankan ke polres Boalemo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.9B.03.24.115 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II diperoleh hasil :

- Barang bukti yang timbang berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 547,53 mg atau 0,54753 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir).
- Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 54,93 mg atau 0,05494 gram kemudian sisa sampel seberat 492,59 mg atau 0,49259 gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: SKHPN-02/III/75.02/2/2024/BNN tanggal 18 Maret 2024 terhadap urine terdakwa I FRANGKI MASOWANGI diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: SKHPN-03/III/75.02/2/2024/BNN tanggal 18 Maret 2024 terhadap urine terdakwa II NOVALDI W. USMAN diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor : R/114/V/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 7 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, diperoleh hasil :

- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional, dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) Pertemuan dalam kurung waktu 3 (tiga) Bulan.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor : R/115/V/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 7 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval, diperoleh hasil :

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional, dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) Pertemuan dalam kurung waktu 3 (tiga) Bulan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I **Frangki Masowangi alias Angki** dan Terdakwa II **Novaldi W. Usman alias Noval** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berdasarkan ketentuan 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tilamuta daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval tiba di Pasar Inpres Palu dikarenakan akan mengambil muatan telur namun ternyata harus menunggu sampai hari selasa sedangkan Terdakwa I Frangki masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval telah mendapat telpon adanya muatan ikan yang akan dibawah dari Gorontalo ke Wilayah Pare-Pare Sulawesi Selatan sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval memutuskan untuk berangkat saja ke Provinsi Gorontalo untuk mengambil muatan ikan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa I Frangki masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mampir ke sebuah warung di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat berada diwarung tersebut datang seseorang yang tidak dikenal menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval yang katanya bagus untuk dipakai doping saat perjalanan jauh dan atas tawaran tersebut terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval bertanya kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki apa mau membeli barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berapa harganya kemudian disampaikan harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan uang masing-masing sebesar Rp.750.000.- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval belum mempunyai uang sehingga disepakatilah terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayarkan terlebih dahulu dan uang terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval akan dipotong pada saat terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mendapatkan gaji sebagai sopir bantu selama ikut dengan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki. selanjutnya terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang menawarkan sabu tersebut dan setelah terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval Novaldi W. Usman selesai makan dan hendak Kembali kemobil, datang orang yang

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membawa sabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval memperlihatkan kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval meletakkan narkoba tersebut ke dalam dasbor mobil.

- Kemudian terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sepakat untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebagai doping di perjalanan sehingga pada pukul 15.00 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval mampir ke salah satu kamar kos yang berada di Kelurahan Kayumalue milik dari teman terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval, selanjutnya terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval membuat alat hisap (bong) dari bahan bekas yang diteukan disekitar kamar kos tersebut dan setelah alat hisap (bong) tersebut jadi selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya dan langsung mengkomsumsinya secara bersama-sama, kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval meninggalkan kamar kos tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke Provinsi Gorontalo dan Sebagian sisa dari narkoba jenis sabu terdakwa bungkus menggunakan kertas timah dan dibungkus plastik kemudian disimpan di dasbor mobil selanjutnya dalam perjalanan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam blower AC mobil dikarenakan meraka akan mampir dirumah orang tua terdakwa I di Kabupaten Pohuwato untuk mandi dan mengambil pakaian kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval sampai dirumah milik orang tua terdakwa I di kabupaten Pohuwato, setelah mandi dan mengambil pakaian pada pukul 14.00 Wita terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke kota Gorontalo.

- Selanjutnya pada pukul 15.30 Wita saat melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Salilama Kecamatan Managgu Kabupaten Boalemo terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hendak mengisi BBM di SPBU Managgu, namun saat itu BBM sedang kosong sehingga

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang mengemudikan mobil menepi dan bertanya kepada terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval apa BBM diisi di SPBU Tlamuta atau SPBU Bongo Nol dan pada saat itu langsung datang anggota Opsnal Resnarkoba yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa akan ada seorang lelaki yang mengendarai mobil merek Daihatsu Gandmax dengan nomor polisi DM 8403 DC dari arah Provinsi Sulawesi Tengah menuju Provinsi Gorontalo yang diduga menguasai Narkotika Jenis Sabu selanjutnya anggota Opsnal memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada para terdakwa, selanjutnya anggota Opsnal Resnarkoba Polres Boalemo menanyakan kepada para terdakwa dimana menyembunyikan atau menyimpan barang terlarang dan terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menunjuk ke arah dasbor mobil kemudian anggota opsnal Resnarkoba menyuruh mengambil barang tersebut kemudian diambil oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tepatnya berada di dalam Blower kipas AC mobil dan menyerahkan kepada anggota opsnal Resnarkoba berupa bungkusan kecil kemudian anggota Opsnal Resnarkoba membuka bungkusan kecil tersebut untuk memastikan benar barang terlarang dan menemukan 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu kemudian memperlihatkan kepada terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan di jawab oleh terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan terdakwa II Novaldi W. Usman alias Noval bahwa merekalah pemilik dari barang tersebut. Selanjutnya para terdakwa dibawah dan diamankan ke Polres Boalemo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.9B.03.24.115 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II diperoleh hasil :

- Barang bukti yang timbang berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 547,53 mg atau 0,54753 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (Shabu)

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir).

- Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 54,93 mg atau 0,05494 gram kemudian sisa sampel seberat 492,59 mg atau 0,49259 gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: SKHPN-02/III/75.02/2/2024/BNN tanggal 18 Maret 2024 terhadap urine terdakwa I FRANGKI MASOWANGI diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor: SKHPN-03/III/75.02/2/2024/BNN tanggal 18 Maret 2024 terhadap urine terdakwa II NOVALDI W. USMAN diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor : R/114/V/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 7 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, diperoleh hasil :

- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional, dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) Pertemuan dalam kurung waktu 3 (tiga) Bulan.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo Nomor : R/115/V/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 7 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval, diperoleh hasil :

- Bahwa Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional, dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa II Novaldi W. Usman Alias Noval perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) Pertemuan dalam kurung waktu 3 (tiga) Bulan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Ariyanto Ali alias Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penangkapan Para Terdakwa masalah Narkotika;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Narkotika yang Saksi maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang tersangkut masalah Narkotika jenis sabu yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengguna sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa, namun setelah adanya kejadian ini baru Saksi mengetahui identitasnya dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang menangkap Para Terdakwa karena memiliki 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa bermula pada pukul 01.00 WITA, Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang lelaki yang mengendarai mobil merek Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DM 8403 DC dari arah Sulawesi Tengah menuju ke Gorontalo, yang diduga sedang menguasai barang Narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 12.00 WITA, Kepala Satuan Resnarkoba Iptu Yusri Kiayi, S.H memerintahkan KBO Iptu Sit Owen Sumendong bersama anggota opsnal bergerak menuju ke wilayah Kecamatan Mananggu untuk mengecek kebenaran yang diinformasikan masyarakat kemudian pada pukul 15.30 WITA, Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang dipimpin langsung oleh KBO IPDA Sit Owen Sumendong menghampiri salah satu kendaraan mobil Pick Up yang sedang diparkir ditepi jalan sesuai ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo kepada sopir dan sopir membantu

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mobil Pick Up tersebut, setelah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperkenalkan diri kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menanyakan identitas diri dari kedua orang tersebut, keduanya mengaku berama Frangki Masowangi alias Angki dan Novaldi W. Usman alias Noval yang saat ini menjadi Terdakwa, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menanyakan kepada Para Terdakwa di mana Para Terdakwa menyembunyikan/menyimpan barang terlarang, lalu atas pertanyaan Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tersebut Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki menunjuk di sebuah dasbor mobil. Setelah mengetahui tempat penyimpanan barang terlarang tersebut, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo meminta kepada Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki untuk mengambil barang terlarang tersebut dan atas permintaan Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki mengambil sebuah bungkusan kecil didalam dasbor tepatnya didalam blower kipas AC mobil dan menyerahkan kepada Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo bungkusan tersebut, setelah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menerima bungkusan yang diserahkan oleh Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo membuka isi bungkusan kecil tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar barang terlarang, setelah dibuka isi bungkusan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo membuka terlebih dahulu plastik kecil lalu dilanjutkan membuka timah rokok setelah membuka timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah saset klip kecil didalam saset tersebut terdapat butiran bening berbentuk kristal yang diduga isinya adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperlihatkan 1 (satu) saset klip kecil yang berisi butiran bening kristal tersebut kepada Para Terdakwa, lalu Saksi dan Anggota Tim

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo bertanya barang apa ini dan siapa pemiliknya, Para Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu dan pemilik barang tersebut adalah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo berdua Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo melakukan pemeriksaan badan kepada Para Terdakwa dan kendaraan, untuk menemukan apakah masih adakah barang terlarang yang mereka berdua sembunyikan, namun dalam pemeriksaan Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang terlarang yang disembunyikan. Atas kejadian tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mengamankan Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Boalemo untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo melakukan proses tangkap tangan dan pengeledahan kepada Para Terdakwa, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo meminta aparat Desa Salilama yakni Sekretaris Desa bernama Irfan Musa alias Irfan dan Kepala Dusun yang bernama Herman Botutihe alias Karim untuk menyaksikan secara langsung proses tangkap tangan dan pengeledahan yang Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo lakukan, sehingga ketika Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menemukan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa ada Saksi yang melihat secara langsung semua rangkain proses tangkap tangan, pengeledahan dan pengakuan Para Terdakwa atas 1 (satu) saset klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dasbor, tepatnya di bagian blower kipas AC mobil, yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memiliki surat perintah tugas dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/11/III/Res.4.2/2024/Res Narkoba, tanggal 1 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kepala Satuan Narkoba Polres Boalemo Iptu Yusri Kiayi, S.H.;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mengamankan 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kertas timah rokok, 1 (satu) Buah Plastik Kecil, 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE dan 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) Buah kertas timah rokok;
- ✓ 1 (satu) Buah Plastik Kecil;
- ✓ 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC;
- ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik Marice Doe;
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

Saksi mengetahuinya dan mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut karena merupakan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diakui Para Terdakwa merupakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sesuai interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset klip kecil tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari wilayah Palu (Sulawesi Tengah) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang datang menawarkan barang tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bahwa sesuai interogasi, Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu atas kesepakatan dan kemauan bersama;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara pribadi sebagai doping untuk bekerja saat mengendarai mobil agar tidak mudah ngantuk dan mudah capek karena rute perjalanan Para Terdakwa yakni rute lintas provinsi (Gorontalo-Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan) dan dituntut harus tepat waktu, sehingga Para Terdakwa mengatakan perlu doping;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Penyidik Satuan Narkoba dan Opsnal Satuan Narkoba meminta pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Boalemo untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa dan hasilnya Positif Para Terdakwa mengkonsumsi amphetamine atau Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA, di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sejak kapan Para Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Rafly Van Gobel alias Rafly di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penangkapan Para Terdakwa masalah Narkotika;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Narkotika yang Saksi maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang tersangkut masalah Narkotika jenis sabu yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengguna sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa, namun setelah adanya kejadian ini baru Saksi mengetahui identitasnya dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang menangkap Para Terdakwa karena memiliki 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa bermula pada pukul 01.00 WITA, Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang lelaki yang mengendarai mobil merek Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DM 8403 DC dari arah Sulawesi Tengah menuju ke Gorontalo, yang diduga sedang menguasai barang Narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 12.00 WITA, Kepala Satuan Resnarkoba Iptu Yusri Kiayi, S.H memerintahkan KBO Iptu Sit Owen Sumendong bersama anggota opsnal bergerak menuju ke wilayah Kecamatan Mananggu untuk mengecek kebenaran yang diinformasikan masyarakat kemudian pada pukul 15.30 WITA, Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang dipimpin langsung oleh KBO IPDA Sit Owen Sumendong menghampiri salah satu kendaraan mobil Pick Up yang sedang diparkir ditepi jalan sesuai ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo kepada sopir dan sopir membantu

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mobil Pick Up tersebut, setelah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperkenalkan diri kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menanyakan identitas diri dari kedua orang tersebut, keduanya mengaku berama Frangki Masowangi alias Angki dan Novaldi W. Usman alias Noval yang saat ini menjadi Terdakwa, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menanyakan kepada Para Terdakwa di mana Para Terdakwa menyembunyikan/menyimpan barang terlarang, lalu atas pertanyaan Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tersebut Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki menunjuk di sebuah dasbor mobil. Setelah mengetahui tempat penyimpanan barang terlarang tersebut, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo meminta kepada Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki untuk mengambil barang terlarang tersebut dan atas permintaan Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki mengambil sebuah bungkus kecil didalam dasbor tepatnya didalam blower kipas AC mobil dan menyerahkan kepada Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo bungkus tersebut, setelah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menerima bungkus yang diserahkan oleh Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo membuka isi bungkus kecil tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar barang terlarang, setelah dibuka isi bungkus tersebut dengan cara pertama-tama Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo membuka terlebih dahulu plastik kecil lalu dilanjutkan membuka timah rokok setelah membuka timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah saset klip kecil didalam saset tersebut terdapat butiran bening berbentuk kristal yang diduga isinya adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memperlihatkan 1 (satu) saset klip kecil yang berisi butiran bening kristal tersebut kepada Para Terdakwa, lalu Saksi dan Anggota Tim

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo bertanya barang apa ini dan siapa pemiliknya, Para Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu dan pemilik barang tersebut adalah Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo berdua Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo melakukan pemeriksaan badan kepada Para Terdakwa dan kendaraan, untuk menemukan apakah masih adakah barang terlarang yang mereka berdua sembunyikan, namun dalam pemeriksaan Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang terlarang yang disembunyikan. Atas kejadian tersebut Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mengamankan Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Boalemo untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo melakukan proses tangkap tangan dan pengeledahan kepada Para Terdakwa, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo meminta aparat Desa Salilama yakni Sekretaris Desa bernama Irfan Musa alias Irfan dan Kepala Dusun yang bernama Herman Botutihe alias Karim untuk menyaksikan secara langsung proses tangkap tangan dan pengeledahan yang Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo lakukan, sehingga ketika Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo menemukan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa ada Saksi yang melihat secara langsung semua rangkain proses tangkap tangan, pengeledahan dan pengakuan Para Terdakwa atas 1 (satu) saset klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dasbor, tepatnya di bagian blower kipas AC mobil, yang semuanya diakui milik Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo memiliki surat perintah tugas dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/11/III/Res.4.2/2024/Res Narkoba, tanggal 1 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kepala Satuan Narkoba Polres Boalemo Iptu Yusri Kiayi, S.H.;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mengamankan 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kertas timah rokok, 1 (satu) Buah Plastik Kecil, 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE dan 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) Buah kertas timah rokok;
- ✓ 1 (satu) Buah Plastik Kecil;
- ✓ 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC;
- ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik Marice Doe;
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

Saksi mengetahuinya dan mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut karena merupakan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diakui Para Terdakwa merupakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sesuai interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset klip kecil tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari wilayah Palu (Sulawesi Tengah) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang datang menawarkan barang tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bahwa sesuai interogasi, Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu atas kesepakatan dan kemauan bersama;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara pribadi sebagai doping untuk bekerja saat mengendarai mobil agar tidak mudah ngantuk dan mudah capek karena rute perjalanan Para Terdakwa yakni rute lintas provinsi (Gorontalo-Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan) dan dituntut harus tepat waktu, sehingga Para Terdakwa mengatakan perlu doping;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Penyidik Satuan Narkoba dan Opsnal Satuan Narkoba meminta pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Boalemo untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap Para Terdakwa dan hasilnya Positif Para Terdakwa mengkonsumsi amphetamine atau Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA, di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sejak kapan Para Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Herman Botutihe alias Karim di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penangkapan Para Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian penangkapan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa, namun setelah adanya kejadian ini baru Saksi mengetahui identitasnya dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah kemudian datang seseorang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Boalemo memberitahukan sekaligus meminta Saksi untuk datang di tempat kejadian karena ada peristiwa penangkapan, atas hal itu Saksi pergi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya Saksi menyaksikan sudah ada masyarakat yang berkumpul, dan ada dua orang laki-laki yang diamankan dekat dengan sebuah mobil Pick Up, kemudian Saksi bersama dengan Sekretaris Desa yakni Irfan Musa diminta oleh pihak Kepolisian Polres Boalemo untuk menyaksikan peristiwa saat itu, di mana Kepolisian Polres Boalemo menjelaskan terlebih dahulu identitas mereka dan maksud tujuan saat itu selanjutnya menanyakan kepada Para Terdakwa yang telah diamankan tentang di mana keberadaan barang Narkotika jenis sabu dimaksud, kemudian dari pengakuan Para Terdakwa tersebut sambil menunjuk bahwa barang mereka simpan/ sembunyikan didalam dasbor mobil, maka atas hal ini Saksi menyaksikan anggota polisi mengambil adanya 1 (satu) bungkus dari dalam dasbor mobil tersebut, kemudian bungkus plastik kecil tersebut dibuka maka terlihat dengan jelas bungkus dari timah rokok dan setelah dibuka bungkus timah rokok, maka Saksi melihat ada 1 (satu) saset klip kecil yang berisi butiran bening didalamnya yang setahu Saksi barang itu adalah narkoba yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa, maka atas kejadian tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti ke Kantor Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi dan Anggota Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo mengamankan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kertas timah rokok, 1 (satu) Buah Plastik Kecil, 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC,1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE dan 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) saset klip kecil Narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) Buah kertas timah rokok;
- ✓ 1 (satu) Buah Plastik Kecil;
- ✓ 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DM 8403 DC;
- ✓ 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DM 8403 DC atas nama pemilik Marice Doe;
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC;

Saksi mengetahuinya dan mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, dan menyatakan benar barang bukti tersebut diamankan dari Para Terdakwa saat kejadian dan diakui Para Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa jarak Saksi kurang lebih 1 (satu) meter dengan Para Terdakwa, sehingga Saksi dapat menyaksikan dengan baik kejadian pada saat itu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat yang bisa dilihat umum yaitu di tepi Jalan Trans Sulawesi, Desa Salilama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, sehingga sudah ada beberapa orang warga ikut menyaksikan saat itu, namun yang diminta oleh petugas dari Polres Boalemo untuk menyaksikan secara dekat yakni Saksi bersama dengan Saksi Irfan Musa yang tak lain adalah Aparat Desa selaku Sekretaris Desa Salilama;

- Bahwa yang Saksi saksikan ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) saset klip berisi butiran putih yang pada saat itu disebut merupakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari mana oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dalam memiliki barang Narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut:

1. Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dihadapkan pada persidangan hari ini terkait penangkapan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki karena masalah Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang tersangkut masalah Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki bersama dengan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval;
- Bahwa Para Terdakwa tersangkut tindak pidana Narkotika karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Boalemo dengan memperlihatkan surat perintah tugas mereka kepada pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil dimana posisi mobil sedang berhenti di tepi jalan di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Boalemo dan pada saat itu menangkap Para Terdakwa atas penguasaan barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berhenti di tepi jalan pada saat itu karena awalnya Para Terdakwa hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Stasiun

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mananggu, tetapi di saat Para Terdakwa hendak mengisi BBM jenis pertalite tersebut sedang kosong, sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan mengobrol dengan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, dan di saat Para Terdakwa berhenti itulah anggota Kepolisian Narkoba Polres Boalemo datang pada saat itu memeriksa Para Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Para Terdakwa, ada pula barang lainnya yang ikut diamankan yakni mobil beserta kunci dan STNK serta bungkusan plastik dan kertas timah yang Para Terdakwa pakai untuk membungkus saset klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah menempuh perjalanan dari Gorontalo ke wilayah Morowali dan kemudian baru tiba di Pasar Impres Palu karena di pasar tersebut ada muatan telur yang diminta untuk diangkut, namun ternyata untuk bisa mengangkutnya telur tersebut harus menunggu sampai hari Selasa sedangkan Para Terdakwa sudah mendapatkan telepon dari bosnya bahwa ada muatan ikan dari Gorontalo ke wilayah Pare-Pare yang harus segera diantar sehingga saat itu Para Terdakwa memutuskan untuk segera kembali saja ke Gorontalo mengambil muatan ikan tersebut, kemudian dalam perjalanan dari pasar tersebut yakni hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa mampir disebuah warung di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, di saat Para Terdakwa sedang berada di tempat itu tiba-tiba ada seorang lelaki yang Para Terdakwa tidak kenal mengajak Para Terdakwa mengobrol dan tiba-tiba menawarkan "barang" yang katanya bagus untuk dipakai doping

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



perjalanan jauh, atas tawaran tersebut Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memberitahukan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan menanyakan apakah mau membelinya lalu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menanyakan berapa harganya dan diberitahukan bahwa harganya adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu itu dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval belum mempunyai uang, sehingga disepakatilah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayar dulu dan uang Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval akan dipotong pada gajinya selama ikut dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir bantu, maka atas kesepakatan tersebut Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis sabu itu, dimana Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang kemudian diserahkan kepada lelaki tersebut, setelah itu Para Terdakwa makan dan berjalan menuju ke mobil, kemudian Narkotika jenis sabu itu diserahkan oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, selanjutnya begitu di dalam mobil, Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memperlihatkannya kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di bagian laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika sabunya sebagai doping dalam perjalanan, sehingga saat itu Para Terdakwa mencari tempat untuk mengkonsumsinya dan akhirnya mampir di salah satu kamar kos milik teman dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang berada di wilayah kayumalue palu, sesampainya di kamar kos temannya tidak ada namun kunci kamarnya setahu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval hanya diletakan di atas kosen pintu, sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos itu, selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki melihat Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval sibuk menyiapkan alat hisap (bong) tak lama kemudian Para Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Para Terdakwa beli tadi untuk Para

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa konsumsi di tempat tersebut, dan setelah Para Terdakwa mengkonsumsi maka sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 WITA Para Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos dan melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo, sedangkan Narkotika jenis sabu sudah Para Terdakwa bungkus dengan kertas timah dan dibungkus plastik dan disimpan di laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, namun dalam perjalanan Para Terdakwa sempat beberapa kali berhenti dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan barang Narkotika jenis sabu dari laci dasbor mobil ke bagian dalam pada blower kipas AC, hal itu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki lakukan karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki akan singgah di rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA Para Terdakwa tiba di rumah orang tua dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval di wilayah Pohuwato dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat menunggunya untuk mandi, lalu sekira pukul 14.30 WITA, Para Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato dengan tujuan ke Kota Gorontalo untuk mengambil muatan ikan, dalam perjalanan di seputaran SPBU Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memperlambat laju kendaraan untuk mengisi BBM namun di SPBU Mananggu tidak ada BBM, sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan bertanya kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval apakah BBM hendak diisi di depot atau di SPBU Tilamuta atau Bongo Nol, namun di saat Para Terdakwa mengobrol itulah datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang saat itu berada di dalam mobil, setelah mereka memberitahukan identitas mereka dan tujuan serta memperlihatkan surat tugas maka Para Terdakwa ditanyai identitas selanjutnya Para Terdakwa diturunkan dari dalam mobil dan ditanyai terpisah perihal Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II Novaldi W Usman alias

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Noval Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki lihat sudah membuka laci dasbor mobil dan mengatakan bahwa tadinya barang ia simpan ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki langsung mengakui bahwa barang sudah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki pidahkan ke dalam blower kipas ac, selanjutnya Para Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil barang tersebut yang berbentuk bungkus kecil, dan setelah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki ambil Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tunjukkan dan serahkan kepada petugas polisi kemudian aparat desa setempat ikut menyaksikan petugas membuka bungkus plastik itu dan terlihatlah ada bungkus timah rokok, setelah dibuka lagi bungkus timah rokok terlihatlah adanya 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening, yang selanjutnya ditanyakan oleh petugas polisi kepada Para Terdakwa mengenai barang apa itu dan Para Terdakwa langsung mengakui barang itu adalah Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang sengaja Para Terdakwa beli di Palu dan Para Terdakwa simpan di tempat tersebut, maka atas hal inilah kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan Para Terdakwa dan tidak ditemukan lagi barang terlarang lainnya, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan ke dalam mobil petugas polisi, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dari penjual, karena Para Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang itu;
- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum ditangkap, yaitu Para Terdakwa konsumsi sewaktu di kamar kos di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah sedangkan sisanya ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijadikan doping di saat perjalanan jauh karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman sebagai sopir bantu dengan perjalanan lintas kota dan provinsi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berupa: 1 (satu) shacet klip kecil diduga berisi Narkotika

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu granmax jenis pick up warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE, 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC, dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyatakan mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita oleh penyidik dari penguasaan Para Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu granmax jenis pick up warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE, 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC merupakan milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang saat itu digunakan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki untuk mengangkut ikan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena memang barang dan harga yang ditawarkan seperti itu sehingga Para Terdakwa sepakat untuk membeli secara patungan dan rencana Para Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu ini akan dipakai sedikit demi sedikit karena rute perjalanan Para Terdakwa sangat jauh yakni lintas kota dan provinsi dimana saat itu banyak muatan yang harus diangkut karena mendekati hari raya idul fitri sehingga Para Terdakwa bermaksud Narkotika jenis sabu itu akan menjadi stok untuk ke depannya namun belum sempat terpakai semua ternyata Para Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki mengenal dan memakai Narkotika jenis sabu selama ini sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki kenal dengan Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi sekira bulan Oktober tahun 2023 di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, kedua kalinya sekira bulan Januari 2024 di wilayah Palu Sulawesi Tengah dan yang ketiga kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 bersama-sama dengan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval sewaktu berada di kamar kos di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tidak pernah menjual, mengedarkan, menawarkan Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



orang lain melainkan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hanya mengonsumsi saja;

- Bahwa ini baru pertama kali Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau tindakan apapun terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan asesmen dan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Boalemo didampingi oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo dimana hasil urine Positif mengandung zat Narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa direkomendasikan untuk direhabilitasi;

2. Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman tandatangani;
- Bahwa Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman dihadapkan pada persidangan terkait penangkapan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman karena masalah Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki maksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang tersangkut masalah Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki bersama dengan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval;
- Bahwa Para Terdakwa tersangkut tindak pidana Narkotika karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Boalemo dengan memperlihatkan surat perintah tugas mereka kepada pada saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang berada di dalam mobil dimana posisi mobil sedang berhenti di tepi jalan di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Boalemo dan pada saat itu menangkap Para Terdakwa atas penguasaan barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berhenti di tepi jalan pada saat itu karena awalnya Para Terdakwa hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mananggu, tetapi di saat Para Terdakwa hendak mengisi BBM jenis pertalite tersebut sedang kosong, sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan mengobrol dengan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, dan di saat Para Terdakwa berhenti itulah anggota Kepolisian Narkoba Polres Boalemo datang pada saat itu memeriksa Para Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Para Terdakwa, ada pula barang lainnya yang ikut diamankan yakni mobil beserta kunci dan STNK serta bungkusan plastik dan kertas timah yang Para Terdakwa pakai untuk membungkus saset klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut secara patungan;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, dimana sebelumnya Para Terdakwa sudah menempuh perjalanan dari Gorontalo ke wilayah Morowali dan kemudian baru tiba di Pasar Impres Palu karena di pasar tersebut ada muatan telur yang diminta untuk

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diangkut, namun ternyata untuk bisa mengangkutnya telur tersebut harus menunggu sampai hari Selasa sedangkan Para Terdakwa sudah mendapatkan telepon dari bosnya bahwa ada muatan ikan dari Gorontalo ke wilayah Pare-Pare yang harus segera diantar sehingga saat itu Para Terdakwa memutuskan untuk segera kembali saja ke Gorontalo mengambil muatan ikan tersebut, kemudian dalam perjalanan dari pasar tersebut yakni hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa mampir disebuah warung di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, di saat Para Terdakwa sedang berada di tempat itu tiba-tiba ada seorang lelaki yang Para Terdakwa tidak kenal mengajak Para Terdakwa mengobrol dan tiba-tiba menawarkan "barang" yang katanya bagus untuk dipakai doping perjalanan jauh, atas tawaran tersebut Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memberitahukan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan menanyakan apakah mau membelinya lalu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menanyakan berapa harganya dan diberitahukan bahwa harganya adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu itu dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval belum mempunyai uang, sehingga disepakatilah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayar dulu dan uang Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval akan dipotong pada gajinya selama ikut dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir bantu, maka atas kesepakatan tersebut Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis sabu itu, dimana Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang kemudian diserahkan kepada lelaki tersebut, setelah itu Para Terdakwa makan dan berjalan menuju ke mobil, kemudian Narkotika jenis sabu itu diserahkan oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, selanjutnya begitu di dalam mobil, Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memperlihatkannya kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di bagian laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika sabunya sebagai doping dalam perjalanan, sehingga saat itu Para Terdakwa mencari tempat untuk mengkonsumsinya dan akhirnya mampir di salah satu kamar kos milik teman dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang berada di wilayah kayumalue palu, sesampainya di kamar kos temannya tidak ada namun kunci kamarnya setahu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval hanya diletakan di atas kosen pintu, sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos itu, selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki melihat Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval sibuk menyiapkan alat hisap (bong) tak lama kemudian Para Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Para Terdakwa beli tadi untuk Para Terdakwa konsumsi di tempat tersebut, dan setelah Para Terdakwa mengkonsumsi maka sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 WITA Para Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos dan melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo, sedangkan Narkotika jenis sabu sudah Para Terdakwa bungkus dengan kertas timah dan dibungkus plastik dan disimpan di laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, namun dalam perjalanan Para Terdakwa sempat beberapa kali berhenti dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan barang Narkotika jenis sabu dari laci dasbor mobil ke bagian dalam pada blower kipas AC, hal itu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki lakukan karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki akan singgah di rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA Para Terdakwa tiba di rumah orang tua dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval di wilayah Pohuwato dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat menunggunya untuk mandi, lalu sekira pukul 14.30 WITA, Para Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato dengan tujuan ke Kota Gorontalo untuk mengambil muatan ikan, dalam perjalanan di seputaran SPBU Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memperlambat laju kendaraan untuk mengisi BBM namun di SPBU Mananggu tidak ada BBM, sehingga Terdakwa I Frangki

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan bertanya kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval apakah BBM hendak diisi di depot atau di SPBU Tilamuta atau Bongo Nol, namun di saat Para Terdakwa mengobrol itulah datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang saat itu berada di dalam mobil, setelah mereka memberitahukan identitas mereka dan tujuan serta memperlihatkan surat tugas maka Para Terdakwa ditanyai identitas selanjutnya Para Terdakwa diturunkan dari dalam mobil dan ditanyai terpisah perihal Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki lihat sudah membuka laci dasbor mobil dan mengatakan bahwa tadinya barang ia simpan ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki langsung mengakui bahwa barang sudah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki pidahkan ke dalam blower kipas ac, selanjutnya Para Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil barang tersebut yang berbentuk bungkus kecil, dan setelah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki ambil Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tunjukkan dan serahkan kepada petugas polisi kemudian aparat desa setempat ikut menyaksikan petugas membuka bungkus plastik itu dan terlihatlah ada bungkus timah rokok, setelah dibuka lagi bungkus timah rokok terlihatlah adanya 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran bening, yang selanjutnya ditanyakan oleh petugas polisi kepada Para Terdakwa mengenai barang apa itu dan Para Terdakwa langsung mengakui barang itu adalah Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang sengaja Para Terdakwa beli di Palu dan Para Terdakwa simpan di tempat tersebut, maka atas hal inilah kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan Para Terdakwa dan tidak ditemukan lagi barang terlarang lainnya, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan ke dalam mobil petugas polisi, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dari penjual, karena Para Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang itu;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum ditangkap, yaitu Para Terdakwa konsumsi sewaktu di kamar kos di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah sedangkan sisanya ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijadikan doping di saat perjalanan jauh karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman sebagai sopir bantu dengan perjalanan lintas kota dan provinsi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki berupa: 1 (satu) shacet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu granmax jenis pick up warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE, 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC, dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyatakan mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita oleh penyidik dari penguasaan Para Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu granmax jenis pick up warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama pemilik MARICE DOE, 1 (satu) buah kunci mobil DM 8403 DC merupakan milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang saat itu digunakan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki untuk mengangkut ikan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena memang barang dan harga yang ditawarkan seperti itu sehingga Para Terdakwa sepakat untuk membeli secara patungan dan rencana Para Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu ini akan dipakai sedikit demi sedikit karena rute perjalanan Para Terdakwa sangat jauh yakni lintas kota dan provinsi dimana saat itu banyak muatan yang harus diangkut karena mendekati hari raya idul fitri sehingga Para Terdakwa bermaksud Narkotika jenis sabu itu akan menjadi stok untuk ke

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya namun belum sempat terpakai semua ternyata Para Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman pertama kali mengenal Narkotika jenis sabu sekitar tahun 2019 di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian mengkonsumsi kedua kalinya sekira tahun 2020 di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, dan yang ketiga kalinya sekira tahun 2023, di wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan yang keempat kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 bersama-sama dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sewaktu berada di kamar kos di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki tidak pernah menjual, mengedarkan, menawarkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain melainkan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa ini baru pertama kali Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau tindakan apapun terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman sudah lama kenal dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki karena sesama sopir dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman sudah beberapa kali di ajak oleh Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki untuk ikut bersamanya sebagai sopir pengganti jika Terdakwa II Novaldi W Usman alias Usman belum ada pekerjaan lain, dan begitu juga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, maka Terdakwa akan mengajak Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki untuk ikut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Boalemo didampingi oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boalemo dan hasil urine Positif mengandung zat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan asesmen dan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Boalemo didampingi oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Boalemo dimana hasil urine Positif mengandung zat Narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa direkomendasikan untuk direhabilitasi; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. Nurjan Rupu alias Nurjan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penangkapan Para Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari paman Saksi yaitu Idrus Masowangi yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ditangkap Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki mengendarai mobil merek Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DM 8403 DC;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang digunakan Para Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil atas nama Marice Doe yang merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;
- Bahwa mobil tersebut memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi masih berada di Finance karena mobil tersebut Saksi dapat informasi dibeli dengan fasilitas kredit di Adira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa angsuran setiap bulan mobil tersebut;
- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yaitu wiraswasta usaha jual beli kopra, sehingga mobil tersebut juga sering digunakan untuk mengangkut kopra;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki mengemudikan mobil tersebut untuk mengangkut kopra sekira bulan April tahun 2024, tetapi yang lebih sering mengemudikan mobil tersebut adalah ayah dari Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;
- Bahwa perilaku keseharian dari Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki lebih sering menggunakan sepeda motor, jarang menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu dari Terdakwa Frangki Masowangi alias Angki mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui warna mobil adalah warna putih tetapi pelat nomor mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama Marice Doe dan 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC, Saksi membenarkan bahwa mobil tersebutlah yang Saksi maksud merupakan milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah plastik kecil;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC;
- 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama Marice Doe;
- 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval tertangkap tangan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada waktu yang tidak diingat lagi di siang hari, Para Terdakwa selesai

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh perjalanan dari Gorontalo ke wilayah Morowali dan kemudian baru tiba di Pasar Impres Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengangkut telur namun ternyata telur belum siap diangkut dan Para Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada muatan ikan dari Gorontalo ke wilayah Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang harus segera diantar sehingga saat itu Para Terdakwa memutuskan untuk segera kembali saja ke Gorontalo mengambil muatan ikan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa mampir di sebuah warung di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, di saat Para Terdakwa sedang berada di tempat itu tiba-tiba ada seorang lelaki yang Para Terdakwa tidak kenal mengajak Para Terdakwa mengobrol dan tiba-tiba menawarkan sesuatu sebagai doping perjalanan jauh, atas tawaran tersebut Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memberitahukan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan menanyakan apakah mau membelinya lalu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menanyakan berapa harganya dan diberitahukan bahwa harganya adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu itu dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval belum mempunyai uang, sehingga disepakatilah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayar dulu dan uang Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval akan dipotong pada gajinya selama ikut dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir bantu, maka atas kesepakatan tersebut Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis sabu itu, dimana Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang kemudian diserahkan kepada lelaki tersebut, setelah itu Para Terdakwa makan dan berjalan menuju ke mobil, kemudian Narkotika jenis sabu itu diserahkan oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, selanjutnya begitu di dalam mobil, Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memperlihatkannya kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di bagian laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika sabu sebagai doping dalam perjalanan, sehingga saat itu Para Terdakwa mencari tempat untuk mengkonsumsinya dan akhirnya mampir di salah satu kamar kos milik

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



teman dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang berada diwilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, sesampainya di kamar kos, temannya tidak ada namun kunci kamarnya setahu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval hanya diletakan di atas kosen pintu, sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos itu, selanjutnya Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval menyiapkan alat hisap (bong) tak lama kemudian Para Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Para Terdakwa beli tadi untuk Para Terdakwa konsumsi di tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, kemudian bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan yang satu agak panjang untuk digunakan menghisap sedangkan sedotan yang lainnya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisibutiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Para Terdakwa nikmati berulang-ulang secara bergantian hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WITA, setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos dan melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo, sedangkan Narkotika jenis sabu sudah dibungkus dengan kertas timah dan dibungkus plastik kemudian disimpan di laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, setelah itu dalam perjalanan Para Terdakwa sempat beberapa kali berhenti dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan barang Narkotika jenis sabu dari laci dasbor mobil ke bagian dalam pada blower kipas AC karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki akan singgah di rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA Para Terdakwa tiba di rumah orang tua dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval di wilayah Pohuwato dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat menunggunya untuk mandi, lalu Para Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Pohuwato dengan tujuan ke Kota Gorontalo untuk mengambil muatan ikan, dalam perjalanan di seputaran SPBU Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hendak mengisi BBM namun di SPBU Mananggu tidak ada BBM, sehingga sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan bertanya kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval apakah BBM hendak diisi di depot atau di SPBU Tilamuta atau Bongo Nol, namun di saat Para Terdakwa mengobrol itulah datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres (Satresnarkoba) Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang saat itu berada di dalam mobil karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri menggunakan mobil pick up sebagaimana Para Terdakwa, sehingga anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang mendatangi Para Terdakwa langsung memberitahukan identitas mereka dan tujuannya serta memperlihatkan surat tugas kemudian Para Terdakwa ditanyai identitas selanjutnya Para Terdakwa diturunkan dari dalam mobil dan ditanyai terpisah perihal apakah Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya dibukalah laci dasbor mobil karena Para Terdakwa mengatakan bahwa tadinya barang disimpan di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki langsung mengakui bahwa barang sudah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki pidahkan ke dalam blower kipas ac, selanjutnya Para Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil barang tersebut yang berbentuk bungkus kecil, dan setelah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki ambil, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menunjukkan dan menyerahkan kepada petugas polisi kemudian aparat desa setempat ikut menyaksikan petugas membuka bungkus plastik itu yang mana di dalamnya ada bungkus timah rokok, setelah dibuka lagi bungkus timah rokok terlihatlah adanya 1 (satu) saset klip kecil yang saat itu diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, yang selanjutnya ditanyakan oleh petugas polisi kepada Para Terdakwa mengenai barang apa itu dan Para Terdakwa langung mengakui barang itu adalah Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang sengaja Para Terdakwa beli di Palu dan Para Terdakwa simpan di tempat tersebut, maka atas hal tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan Para Terdakwa dan tidak ditemukan lagi barang terlarang

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



lainnya, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu telah diuji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0025.K/03/ 03.24 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo yakni Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian: padatan berbentuk kristal warna putih dan Kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif Metamfetamin (Shabu);

- Bahwa 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2024, diketahui berat bersih sampel kepolisian adalah 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram dan berat sampel untuk pengujian adalah 54,94 (lima puluh empat koma sembilan empat) milligram atau 0,05494 (nol koma nol lima empat sembilan empat) gram, dengan keterangan bahwa sisa sampel seberat 492,59 (empat ratus sembilan puluh dua koma lima sembilan) milligram atau 0,49259 (nol koma empat sembilan dua lima sembilan) gram dikembalikan kepada pihak kepolisian dalam kondisi tersegel;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Para Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-02/III/75.02/2/2024/BNN tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-03/III/75.02/2/2024/BNN tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/114/V/KA/PB.06/2024/BNNK tertanggal 7 Mei 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Frangki Masowangi dan Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/115/V/KA/PB.06/2024/BNNK tertanggal 7 Mei 2024

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Novaldi W Usman, yang pada pokoknya diketahui bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) pertemuan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelum kejadian ini namun tidak dilakukan secara rutin;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk mendukung pekerjaan Para Terdakwa sebagai sopir antar kota dan antar provinsi agar tidak merasa lelah dan kuat di perjalanan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Para Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama mereka;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram adalah Narkotika jenis sabu yang belum sempat digunakan Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kertas timah rokok dan 1 (satu) buah plastik kecil adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk menutupi dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC, 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama MARICE DOE, dan 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC adalah kendaraan yang sedang dikendarai Para Terdakwa pada saat penangkapan yang merupakan milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang saat ini masih terikat perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sehingga unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" berarti menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan, dengan cara memeriksa identitas Para Terdakwa pada awal persidangan yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh mereka, dan mendengarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yaitu Terdakwa I yang bernama **Frangki Masowangi alias Angki** dan Terdakwa II yang bernama **Novaldi W Usman Alias Noval** sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam Surat Dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus dibuktikan melalui unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang, kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval tertangkap tangan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada waktu yang tidak diingat lagi di siang hari, Para Terdakwa selesai menempuh perjalanan dari Gorontalo ke wilayah Morowali untuk mengangkut ikan kemudian setelah itu datang ke Pasar Impres Palu, Sulawesi Tengah untuk mengangkut telur, namun ternyata telur belum siap diangkut dan Para Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada muatan ikan dari Gorontalo ke wilayah Pare-Pare yang harus segera diantar sehingga saat itu Para Terdakwa

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk segera kembali saja ke Gorontalo mengambil muatan ikan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa mampir di sebuah warung di wilayah Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, di saat Para Terdakwa sedang berada di tempat itu tiba-tiba ada seorang lelaki yang Para Terdakwa tidak kenal mengajak Para Terdakwa mengobrol dan tiba-tiba menawarkan sesuatu sebagai doping perjalanan jauh, atas tawaran tersebut Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memberitahukan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan menanyakan apakah mau membelinya lalu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menanyakan berapa harganya dan diberitahukan bahwa harganya adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu itu dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval belum mempunyai uang, sehingga disepakatilah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang akan membayar dulu dan uang Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval akan dipotong pada gajinya selama ikut dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sebagai sopir bantu, maka atas kesepakatan tersebut Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis sabu itu, dimana Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang kemudian diserahkan kepada lelaki tersebut, setelah itu Para Terdakwa makan dan berjalan menuju ke mobil, kemudian Narkotika jenis sabu itu diserahkan oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, selanjutnya begitu di dalam mobil, Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval memperlihatkannya kepada Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di bagian laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika sabunya sebagai doping dalam perjalanan, sehingga saat itu Para Terdakwa mencari tempat untuk mengkonsumsinya dan akhirnya mampir di salah satu kamar kos milik teman dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang berada di wilayah Kayumalue, Palu, sesampainya di kamar kos temannya tidak ada, namun kunci kamarnya setahu Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval hanya diletakan di atas kosen pintu, sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar kos itu, selanjutnya Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval sibuk menyiapkan alat hisap (bong) tak lama kemudian Para Terdakwa mengambil sebagian sabu yang Para Terdakwa beli tadi untuk Para Terdakwa konsumsi di tempat tersebut;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, kemudian bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan yang satu agak panjang untuk digunakan menghisap sedangkan sedotan yang lainnya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi butiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Para Terdakwa nikmati berulang-ulang secara bergantian hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WITA, setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos dan melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo, sedangkan Narkotika jenis sabu sudah dibungkus dengan kertas timah dan dibungkus plastik kemudian disimpan di laci dasbor mobil oleh Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, setelah itu dalam perjalanan Para Terdakwa sempat beberapa kali berhenti dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat memindahkan barang Narkotika jenis sabu dari laci dasbor mobil ke bagian dalam pada blower kipas AC karena Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki akan singgah di rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA Para Terdakwa tiba di rumah orang tua dari Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval di wilayah Pohuwato dan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki sempat menunggunya untuk mandi, lalu Para Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki di wilayah Pohuwato dengan tujuan ke Kota Gorontalo untuk mengambil muatan ikan, dalam perjalanan di seputaran SPBU Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) namun di SPBU Mananggu tidak ada BBM sehingga Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menepikan mobil untuk berhenti dan membahas ke mana mereka akan mengisi BBM, di saat itulah tiba-tiba datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres (Satresnarkoba) Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang saat itu berada di dalam mobil karena

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang membawa Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri menggunakan mobil pick up sebagaimana yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres (Satresnarkoba) Polres Boalemo yang mendatangi Para Terdakwa langsung memberitahukan identitas mereka dan tujuannya serta memperlihatkan surat tugas kemudian Para Terdakwa ditanyai identitas selanjutnya Para Terdakwa diturunkan dari dalam mobil dan ditanyai terpisah perihal apakah Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya dibukalah laci dasbor mobil karena Para Terdakwa mengatakan bahwa tadinya barang disimpan di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki langsung mengakui bahwa barang sudah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki pidahkan ke dalam blower kipas ac, selanjutnya Para Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil barang tersebut yang berbentuk bungkusan kecil, dan setelah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki ambil, Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki menunjukkan dan menyerahkan kepada petugas polisi kemudian aparat desa setempat ikut menyaksikan petugas membuka bungkusan plastik itu yang mana di dalamnya ada bungkusan timah rokok, setelah dibuka lagi bungkusan timah rokok terlihatlah adanya 1 (satu) saset klip kecil yang saat itu diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, yang selanjutnya ditanyakan oleh petugas polisi kepada Para Terdakwa mengenai barang apa itu dan Para Terdakwa langung mengakui barang itu adalah Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang sengaja Para Terdakwa beli di Palu dan Para Terdakwa simpan di tempat tersebut, maka atas hal tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan Para Terdakwa dan tidak ditemukan lagi barang terlarang lainnya, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu telah diuji oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0025.K/03/ 03.24 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo yakni Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian: padatan berbentuk kristal warna putih dan Kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif Metamfetamin (sabu);

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Para Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-02/III/75.02/2/2024/BNN tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-03/III/75.02/2/2024/BNN tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu terbukti merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum di mana pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Kayumalue, Palu, Sulawesi Tengah, dan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saat tertangkap tangan di Jalan Trans Sulawesi, di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu, kedua hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan mengesampingkan fakta bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang sedang aktif menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan membawanya tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginannya menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah direncanakan digunakan selama perjalanan jauh yang sedang dilakukan Para Terdakwa yakni dari Palu, Sulawesi Tengah menuju Kota Gorontalo dan akan dilanjutkan dari Kota Gorontalo ke Pare-Pare, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai sopir dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu oleh karenanya tindakan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa hak maka Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa runtutan kejadian yang tidak lama sejak Para Terdakwa sepakat membeli Narkotika jenis sabu lalu berhenti di sebuah kos milik teman Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval untuk menggunakannya bersama dengan cara dan alat yang sudah diketahui bersama kemudian Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dengan inisiatifnya menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah AC mobilnya, serta adanya keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa masih dalam pengaruh Narkotika menunjukkan bahwa Para Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam fakta persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika melainkan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang "yang melakukan" adalah orang yang secara nyata memenuhi unsur perbuatan, ia adalah orang yang langsung melaksanakan perbuatan yang dimaksud baik dengan inisiatifnya sendiri ataupun melakukan atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang "menyuruh melakukan perbuatan" adalah orang yang tidak melakukan sendiri secara langsung suatu perbuatan tetapi ia mewujudkan perbuatan itu dengan cara menyuruh atau meminta atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, orang yang menyuruh melakukan dapat pula disebut sebagai aktor intelektual, yaitu orang yang memberikan inisiatif untuk dapat dilakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang "turut serta melakukan" membutuhkan adanya kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan di mana kerjasama tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan didahului adanya kesepakatan kemudian setiap perbuatannya dilakukan bersama-sama dan masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi yakni dengan Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki meminjamkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval, kemudian saat menggunakan, Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval yang mencarikan tempat serta mempersiapkan alat-alatnya, kesemuanya itu untuk dapat dicapai tujuan bersama yakni Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif terpenuhi maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan terkait unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya melainkan menyampaikan pembelaan terkait status barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait barang bukti dan hal lain yang dikemukakan adalah permohonan atas hal-hal yang menjadi alasan meringankan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dan merujuk pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa satu tanda orang menjadi ketergantungan Narkotika adalah adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan alasan untuk mendukung pekerjaan Para Terdakwa sebagai sopir agar tidak merasa lelah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu selama beberapa kali namun tidak pernah membeli seharga atau sejumlah yang dibeli oleh Para Terdakwa saat itu, namun ketika ditawarkan seseorang Para Terdakwa memutuskan membelinya karena ada kekhawatiran tidak akan mendapatkan Narkotika jenis sabu lagi selama Para Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan, hal tersebut menunjukkan adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/114/V/KA/PB.06/2024/BNNK tertanggal 7 Mei 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Frangki Masowangi dan Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/115/V/KA/PB.06/2024/BNNK tertanggal 7 Mei 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Novaldi W Usman, yang pada pokoknya diketahui bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional;

Menimbang, bahwa melihat hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan selain sebagai penyalahguna, Para Terdakwa juga merupakan pecandu Narkotika;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, disebutkan bahwa bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana disebutkan dalam poin ke-2 (kedua) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk kelompok Metamfetamina (sabu): 1 (satu) gram;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan dan pada diri Para Terdakwa ditemukan salah satunya barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil yang terbukti di dalamnya merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu karena setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti ternyata mengandung Metamfetamina yang diketahui beratnya kurang dari 1 (satu) gram, kemudian telah pula dilakukan pemeriksaan urin Para Terdakwa dan hasilnya diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa serta dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilampirkan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah namun terhadap Para Terdakwa telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo yang terdiri dari tim hukum dan tim medis yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo selama 8 (delapan) pertemuan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila terhadap Para Terdakwa di samping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial poin ke-3 (ketiga) dan poin ke-4 (keempat) pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, dan oleh karena hasil asesmen Para Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani Program Rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama waktu yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka berdasarkan ketentuan tersebut masa Para Terdakwa menjalani rehabilitasi haruslah diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya sebisa mungkin dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan serta memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah plastik kecil;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada tingkat penyidikan dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika pada tingkat penuntutan yang terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya diketahui bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di mana berat bersih barang bukti adalah 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram, kemudian sebagian disisihkan untuk sampel pengujian laboratoris dengan berat 54,94 (lima puluh empat koma sembilan empat) milligram atau 0,05494 (nol koma nol lima empat sembilan empat) gram, lalu sisa zat seberat 492,59 (empat ratus sembilan puluh dua koma lima sembilan) milligram atau 0,49259 (nol koma empat sembilan dua lima sembilan) gram dipergunakan untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti zat yang terdapat dalam 1 (satu) saset klip kecil adalah Narkotika Golongan I sehingga terhadap barang bukti tersebut selanjutnya disebut sebagai "1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan berat netto 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram, setelah dilakukan pengujian saat ini tersisa dengan berat netto 492,59 (empat ratus sembilan puluh dua koma lima sembilan) milligram atau 0,49259 (nol koma empat sembilan dua lima sembilan) gram"

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dalam pemeriksaan di persidangan tidak disertai dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan untuk digunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium maka tidak ada keperluan bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui barang bukti berupa 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang hendak digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah rokok serta 1 (satu) buah plastik kecil merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpannya, maka barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC;
- 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama Marice Doe;
- 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan permohonan pinjam pakai barang bukti oleh Idrus Masowangi yang merupakan ayah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Idrus Masowangi, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Idrus Masowangi dan Marice Doe, fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 070824050000075 tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Gorontalo-Nani Wartabone yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan Daihatsu Nomor Polisi DM 8403 DC atas nama Debitur Idrus Masowangi Nama BPKB Marice Doe warna putih, masih menjadi agunan/objek pembiayaan atas Perjanjian Pembiayaan dengan jenis pembiayaan tertentu, saat ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut disimpan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Gorontalo-Nani Wartabone, fotokopi Kuitansi Pembayaran kepada Adira Finance oleh Idrus Masowangi Nomor Kontrak 0708.24.2.11655 tanggal transaksi 23 Maret 2024, fotokopi Kuitansi Pembayaran kepada Adira Finance oleh Idrus Masowangi Nomor Kontrak 0708.24.2.11655 tanggal transaksi 22 Mei 2024, dan fotokopi Slip Pembayaran yang dikeluarkan oleh Indomaret Alun-Alun Marisa Kabupaten Pohuwato, Kode

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran/Kode Kontrak 070824211655, Merchant Adira Finance, atas nama Idrus Masowangi, namun Majelis Hakim menilai masih memerlukan barang bukti tersebut dalam proses pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut bukanlah barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika atau hasilnya, namun merupakan kendaraan milik orang tua Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang saat itu sedang dikendarai Para Terdakwa dalam perjalanan mengangkut ikan, dan diperoleh fakta bahwa mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick Up warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC adalah mobil yang tercatat atas nama Marice Doe yang merupakan ibu Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang mana mobil tersebut dibeli oleh ayah Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki yang bernama Idrus Masowangi dan saat ini mobil tersebut sedang dijaminkan dalam pembiayaan kredit di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Gorontalo-Nani Wartabone, sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa saat ini seseorang yang bernama Marice Doe adalah orang yang berhak atas mobil tersebut beserta STNK dan kuncinya sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Marice Doe melalui Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 54, Pasal 101, Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki** dan **Terdakwa II Novaldi W Usman alias Noval** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 547,53 (lima ratus empat puluh tujuh koma lima tiga) miligram atau 0,54753 (nol koma lima empat tujuh lima tiga) gram, setelah dilakukan pengujian saat ini tersisa dengan berat netto 492,59

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh dua koma lima sembilan) milligram atau 0,49259 (nol koma empat sembilan dua lima sembilan) gram;

- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax jenis Pick UP warna putih dengan nomor polisi DM 8403 DC;
- 1 (satu) buah STNK Mobil dengan nomor polisi DM 8403 DC atas nama Marice Doe;
- 1 (satu) buah kunci Mobil DM 8403 DC;

Dikembalikan kepada Marice Doe melalui Terdakwa I Frangki Masowangi alias Angki;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Yunus Achmad, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II